



PUTUSAN

Nomor 1981/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Arifin Bin Adenan
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31/4 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sawah Pulo Jaya 2 No. 18 RT12/RW11, Ujung, Semampir, Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Samsul Arifin Bin Adenan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa Samsul Arifin Bin Adenan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024

Terdakwa Samsul Arifin Bin Adenan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa Samsul Arifin Bin Adenan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024

Terdakwa Samsul Arifin Bin Adenan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024

Terdakwa Samsul Arifin Bin Adenan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmad Taufik, S.H advokat pada Kantor Hukum sekawan, yang beralamat di kantor Jalan Kedawung No. 24 Kota Malang tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 November 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1981/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1981/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN ADENAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam dakwaan\_Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN ADENAN dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan di kurangi penangkapan terhadap para terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah Linggis;
  - 1 (satu) buah Palu Bodem;
  - 1 (satu) buah Palu;
  - 1 (satu) buah Betel
  - 1 (satu) buah Gembok;
  - 2 (dua) buah Potong Rantai;
  - 24 (dua puluh empat) Batangan Besi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Menjatuhkan putusan yang mengedepankan keadilan restoratif sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2024 ;
- Membebaskan Terdakwa dari penjara dengan mempertimbangkan perdamaian yang telah dicapai dan rendahnya tingkat kerugian yang ditimbulkan ;
- Menjatuhkan putusan berupa sanksi yang bersifat pembinaan dan tidak memutus masa depan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin ADENAN pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 16:30 Wib atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Gudang yang beralamatkan Jl. Bongkaran No. 44 Kel. Bongkaran Kec. Pabean Cantikan Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 juli 2024 terdakwa berangkat bekerja di toko TRI JAYA MULYA yang bersebelahan dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang kosong milik Saksi WINNIE KURNIAWATI kemudian muncul niat terdakwa untuk masuk ke Gudang kosong melalui lantai 2 Toko TRI JAYA MULYA, lalu Tersangka merusak pagar besi menggunakan palu dan linggis dengan cara di congkel, setelah itu terdakwa mengambil pagar besi dengan cara dipotong menjadi beberapa bagian menggunakan gergaji besi lalu dimasukkan kedalam karung setelah terdakwa terdakwa bawa ke tempat pengepul besi tua untuk dijual dengan harga Rp 120.000 (Seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 16:30 Wib, terdakwa masuk kembali ke gudang kosong milik saksi WINNIE KURNIAWATI dengan cara melalui lantai 2 Toko TRI JAYA MULYA. Selanjutnya terdakwa memotong besi beton sebanyak 24 (dua puluh empat) potong besi beton namun sebelum terdakwa menjual kepada pengepul besi tua terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi AGUS SUBANDI bersama sama dengan Saksi AGUS WIJAYA yang merupakan Anggota kepolisian sedang berpatroli.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi WINNIE KURNIAWATI mengalami kerugian ± Rp. 3.000.0000 (tiga juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, namun hanya mengajukan permohonan Restorative Justice;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUNARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kehilangan 5 (lima) potong besi beton. Dan kapasitas saksi saat ini yakni sebagai Utusan / Penerima Kuasa dari pemilik barang untuk membuat Laporan Polisi ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya 5 (lima) potong besi beton tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 16.30 Wib di lantai 2 dalam gudang Jl. Bongkaran No. 44 Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Toko Mulya Jaya Jl. Bongkaran No. 89 Kec. Pabean Cantikan Surabaya;
- Bahwa gudang Jl. Bongkaran No. 44 Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya tersebut adalah gudang kosong yang mana dulunya digunakan sebagai Pabrik Vanili. Kemudian dibeli oleh Sdri. Winnie Kurniawati dan dibiarkan kosong hingga sekarang.
- Bahwa gudang Jl. Bongkaran No. 44 Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya tersebut milik Sdri. Winnie Kurniawati. Dan 5 (lima) potong besi beton tersebut adalah milik Sdri. Winnie Kurniawati selaku Pemilik Gudang;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi kehilangan barang di tempat tersebut dan ini adalah kali kedua;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr SAMIDI selaku keamanan lingkungan setempat ;
- Bahwa saksi hanya melihat pada saat pihak kepolisian datang di tempat kejadian dan mengeluarkan besi tersebut dari dalam Gudang;

## Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. Saksi **SAMIDI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kehilangan 24 (dua puluh empat) potong besi beton milik korban;
- Bahwa saksi sebagai penjaga lingkungan Jalan Slompretan, Jalan Bongkaran Kota Surabaya;
- Bahwa kejadian hilangnya 5 (lima) potong besi beton tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 16.30 Wib di lantai 2 dalam gudang Jl. Bongkaran No. 44 Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Pos Keamanan Jalan Slompretan Kec. Pabean Cantikan Surabaya;
- Bahwa gudang Jl. Bongkaran No. 44 Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya tersebut adalah gudang kosong yang mana dulunya digunakan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pabrik Vanili. Kemudian dibeli oleh Sdri. Winnie Kurniawati dan dibiarkan kosong hingga sekarang.

- Bahwa gudang Jl. Bongkaran No. 44 Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya tersebut milik pemilik toko kain Mulya Jaya ;

- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi kehilangan barang di tempat tersebut dan ini adalah kali kedua;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan pada saat kejadian itu tidak ada orang yang mengetahui ;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi**

**3. Saksi AGUS WIJAYA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya pencurian barang berupa 5 (lima) potong besi beton Dan kapasitas saksi saat ini yakni sebagai Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa kejadian hilangnya 5 (lima) potong besi beton tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 16.30 Wib di lantai 2 dalam gudang Ji Bongkaran No. 44 Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di berada Kantor Polsek Pabean Cantikan kemudian saksi mendapatkan laporan dari masyarakat adanya kejadian Pencurian barang berupa 5 (lima) potong besi beton pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 16.30 Wib di lantai 2 dalam gudang Jl. Bongkaran No. 44 Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya Kemudian saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa gudang Jl. Bongkaran No. 44 Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya tersebut adalah gudang kosong dan dibiarkan kosong hingga sekarang.

- Bahwa gudang Jl. Bongkaran No. 44 Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya tersebut milik pemilik toko kain MULYA JAYA. Dan 5 (lima) potong besi beton tersebut adalah milik Pemilik Gudang

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan sebelumnya sudah pernah terjadi kehilangan barang di tempat tersebut. Dan ini adalah kali kedua

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut dan pada saat kejadian Terdakwa melakukan pencurian tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa ditempat tersebut tidak terdapat CCTV maupun yang menjaga Gudang tersebut;
- Bahwa setelah saksi menggali informasi di seputar lokasi saksi dapatkan informasi bahwa Terdakwa pencurian tersebut adalah Sdr. SAMSUL ARIFIN Bin ADENAN. Kemudian saksi lanjutkan dengan melakukan pencarian terhadap Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa pencurian tersebut di tempat kerjanya;
- Bahwa pada saat saksi lakukan interogasi Terdakwa mengakui perbuatan yang ia lakukan yakni melakukan Pencurian barang berupa 5 (lima) potong besi beton pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 16.30 Wib di lantai 2 dalam gudang Jl. Bongkaran No. 44 Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan pencurian sebanyak 2 kali di tempat tersebut. Dan hasil dari perbuatannya yang pertama sudah dijual di Pengepul Besi Tua Keliling (rombeng) di sekitar Jl. Sidotopo, dan untuk perbuatan yang kedua kalinya masih ada dan saat ini diamankan di Mako Polsek Pabean Cantikan berikut Terdakwanya;
- Bahwa hasil penjualan barang hasil Pencurian barang berupa 5 (lima) potong besi beton tersebut dijual laku dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pengungkapan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 11.0 WIB di Gudang Jl. Bongkaran No. 44 Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya. Dan barang bukti yang berhasil saksi amankan yakni 1 (satu) buah Linggis;1 (satu) buah Palu Bodem;1 (satu) buah Palu;1 (satu) buah Betel;1 (satu) buah Gembok;2 (dua) potong Rantai;24 (dua puluh empat) batang potongan Besi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) potong Besi beton dengan cara tersangka Potong- potong menjadi beberapa bagian terdakwa potong menggunakan gergaji besi
- Bahwa Terdakwa mengambil 24 (dua puluh empat) potong Besi beton tersebut sudah dua kali terdakwa lakukan ditempat yang sama
- Bahwa barang berupa besi beton yang sebelumnya terdakwa ambil terdakwa Jual kepada pengepul besi tua (rombeng) di daerah sidotopo
- Bahwa barang tersebut terdakwa jual kepada pengepul besi tua (rombeng) di daerah sidotopo yang mana tersangka tidak tahu namanya karena pengepul tersebut menggunakan becak dan berpindah - pindah tempat
- Bahwa hasil penjualan barang tersebut laku dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tersangka gunakan untuk membeli makan dan rokok
- Bahwa barang berupa 24 (dua puluh empat) potong Besi beton tersebut milik pemilik Gudang di Jl. Bongkaran No. 44 Kec. Pabean Cantikan Surabaya dan tersangka tidak tahu siapa pemiliknya
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dendam terhadap pemilik gudang tersebut dan perbuatan tersebut tersangka lakukan murni karena tersangka kepepet kebutuhan ekonomi.
- Bahwa awal mulanya terdakwa masuk melalui Gudang milik toko TRI JAYA MULYA karena terdakwa bekerja di Gudang tersebut. Kemudian terdakwa naik melalui atap untuk masuk ke Gudang sebelah. Kemudian terdakwa melepas besi pagar menggunakan palu dan linggis dengan cara dicongkel, setelah pagar terlepas terdakwa potong menjadi beberapa bagian menggunakan gergaji besi.
- Bahwa Setelah menjadi beberapa bagian terdakwa masukkan karung dan terdakwa bawa ke tempat pengepul besi tua untuk terdakwa jual. Dan hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun untuk kedua kalinya ini belum sempat terdakwa jual karena diketahui oleh pemiliknya dan terdakwa diamankan di Poslek Pabean Cantikan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Linggis;
- 1 (satu) buah Palu Bodem;
- 1 (satu) buah Palu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Betel
- 1 (satu) buah Gembok;
- 2 (dua) buah Potong Rantai;
- 24 (dua puluh empat) Batangan Besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban kehilangan 5 (lima) potong besi beton pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 16.30 Wib di lantai 2 dalam gudang Ji Bongkaran No. 44 Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya;
- Bahwa gudang Jl. Bongkaran No. 44 Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya tersebut adalah gudang kosong dan dibiarkan kosong hingga sekarang.
- Bahwa gudang Jl. Bongkaran No. 44 Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya tersebut milik pemilik toko kain MULYA JAYA. Dan 5 (lima) potong besi beton tersebut adalah milik Pemilik Gudang;
- Bahwa awal mulanya terdakwa masuk melalui Gudang milik toko TRI JAYA MULYA karena terdakwa bekerja di Gudang tersebut. Kemudian terdakwa naik melalui atap untuk masuk ke Gudang sebelah. Kemudian terdakwa melepas besi pagar menggunakan palu dan linggis dengan cara dicongkel, setelah pagar terlepas terdakwa potong menjadi beberapa bagian menggunakan gergaji besi.
- Bahwa Setelah menjadi beberapa bagian terdakwa masukkan karung dan terdakwa bawa ke tempat pengepul besi tua untuk terdakwa jual. Dan hasil penjualan tersebut seharga Rp. 120.000, terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun untuk kedua kalinya ini belum sempat terdakwa jual karena diketahui oleh pemiliknya dan terdakwa diamankan di Poslek Pabean Cantikan
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian ;
- Bahwa gudang Jl. Bongkaran No. 44 Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya tersebut adalah gudang kosong yang mana dulunya digunakan sebagai Pabrik Vanili. Kemudian dibeli oleh Sdri. Winnie Kurniawati dan dibiarkan kosong hingga sekarang.
- Bahwa gudang Jl. Bongkaran No. 44 Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya tersebut milik Sdri. Winnie Kurniawati. Dan 5 (lima) potong besi beton tersebut adalah milik Sdri. Winnie Kurniawati selaku Pemilik Gudang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Unsur untuk dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dimana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Samsul Arifin Bin Adenan yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Samsul Arifin Bin Adenan, kemudian selama persidangan Terdakwa Samsul Arifin Bin Adenan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Samsul Arifin Bin Adenan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*geestelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Samsul Arifin Bin Adenan juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dimana suatu pengambilan baru dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Mengambil juga dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebahagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara pemilik barang dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Bahwa korban kehilangan 5 (lima) potong besi beton pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 16.30 Wib di lantai 2 dalam gudang Ji Bongkaran No. 44 Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya, Bahwa gudang Jl. Bongkaran No. 44 Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya tersebut adalah gudang kosong dan dibiarkan kosong hingga sekarang, Bahwa gudang Jl. Bongkaran No. 44 Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya tersebut milik pemilik toko kain MULYA JAYA. Dan 5 (lima) potong besi beton tersebut adalah milik Pemilik Gudang;

Bahwa awal mulanya terdakwa masuk melalui Gudang milik toko TRI JAYA MULYA karena terdakwa bekerja di Gudang tersebut. Kemudian terdakwa naik melalui atap untuk masuk ke Gudang sebelah. Kemudian terdakwa melepas besi pagar menggunakan palu dan linggis dengan cara dicongkel, setelah pagar terlepas terdakwa potong menjadi beberapa bagian menggunakan gergaji besi, Bahwa Setelah menjadi beberapa bagian terdakwa masukkan karung dan terdakwa bawa ke tempat pengepul besi tua untuk terdakwa jual. Dan hasil penjualan tersebut seharga Rp. 120.000, terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun untuk kedua kalinya ini

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat terdakwa jual karena diketahui oleh pemiliknya dan terdakwa diamankan di Poslek Pabean Cantikan

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa terdakwa telah mengambil besi di Gudang milik korban Sdri. Winnie Kurniawati tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain;” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki”, yang maksudnya adalah menunjuk kepada sikap batin pelaku yang mana dalam melaksanakan perbuatannya diniatkan atau ditujukan untuk memiliki sesuatu dan sesuatu tersebut dipergunakan atau diperlakukan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjoni Prodjodikiro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Bahwa awal mulanya terdakwa masuk melalui Gudang milik toko TRI JAYA MULYA karena terdakwa bekerja di Gudang tersebut. Kemudian terdakwa naik melalui atap untuk masuk ke Gudang sebelah. Kemudian terdakwa melepas besi pagar menggunakan palu dan linggis dengan cara dicongkel, setelah pagar terlepas terdakwa potong menjadi beberapa bagian menggunakan gergaji besi.

Bahwa Setelah menjadi beberapa bagian terdakwa masukkan karung dan terdakwa bawa ke tempat pengepul besi tua untuk terdakwa jual. Dan hasil penjualan tersebut seharga Rp. 120.000, terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun untuk kedua kalinya ini belum sempat terdakwa jual karena diketahui oleh pemiliknya dan terdakwa diamankan di Poslek

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean Cantikan, akibat t perbuatan terdakwa tersebut korban menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, merusak memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak semua bagian unsur harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau para Terdakwa melainkan cukup apabila salah satu saja dari bagian dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa awal mulanya terdakwa masuk melalui Gudang milik toko TRI JAYA MULYA karena terdakwa bekerja di Gudang tersebut. Kemudian terdakwa naik melalui atap untuk masuk ke Gudang sebelah. Kemudian terdakwa melepas besi pagar menggunakan palu dan linggis dengan cara dicongkel, setelah pagar terlepas terdakwa potong menjadi beberapa bagian menggunakan gergaji besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “, untuk dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan memanjat,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Menjatuhkan putusan yang mengedepankan keadilan restoratif sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2024 ;
- Membebaskan Terdakwa dari penjara dengan mempertimbangkan perdamaian yang telah dicapai dan rendahnya tingkat kerugian yang ditimbulkan ;
- Menjatuhkan putusan berupa sanksi yang bersifat pembinaan dan tidak memutus masa depan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum termasuk didalamnya permohonan Restoratif Justrice dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **sebagaimana** dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap ditahan dalam perkara yang lain oleh karenanya penahanan yang dijalani oleh terdakwa tidak diperhitungkan atau dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Linggis;
- 1 (satu) buah Palu Bodem;
- 1 (satu) buah Palu;
- 1 (satu) buah Betel
- 1 (satu) buah Gembok;
- 2 (dua) buah Potong Rantai;
- 24 (dua puluh empat) Batangan Besi;

**dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada PTerdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Antara korban dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Samsul Arifin Bin Adenan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*; ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Linggis;
  - 1 (satu) buah Palu Bodem;
  - 1 (satu) buah Palu;
  - 1 (satu) buah Betel
  - 1 (satu) buah Gembok;
  - 2 (dua) buah Potong Rantai;
  - 24 (dua puluh empat) Batangan Besi;**dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2024/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H. , sebagai Hakim Ketua , , Alex Adam Faisal, S.H , Ega, Shaktiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SJAHRIZAL, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Adam Faisal, S.H

Arwana, S.H.,M.H.

Ega, Shaktiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SJAHRIZAL, SH., MH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2024/PN Sby